

TINGKAT PARTISIPASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

Author

✉¹Prita Nur Wahyu, ²Hendra Felani, ³Nanang Hery Soebagijo,
⁴Hikmat Zakky Al-Mubaroq, ⁵Chstine Sri Marnani

Affiliation:

^{1,3,4,5}Universitas Pertahanan, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email:

¹pritanurwahyu@gmail.com, ²henfell99@gmail.com,
³nehesu94@gmail.com, ⁴zakkyauri94@gmail.com, ⁵christinemarnani@yahoo.com

Received: June 16, 2022

Revised : June 19, 2022

Accepted: June 20, 2022

Available Online: July 01, 2022

Corresponding author

✉ Prita Nur Wahyu

Universitas Pertahanan, Indonesia

e-Mail: pritanurwahyu@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara maka dibutuhkan pertahanan yang kuat dan tangguh guna menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara. Indonesia menganut Sistem pertahanan semesta (Sishanta) yaitu suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan alat negara dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Sishanta terdiri dari tiga komponen yaitu: komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sebagai langkah nyata terhadap usaha pertahanan negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menerbitkan surat edaran Nomor 27 Tahun 2021 sebagai landasan hukum bagi partisipasi ASN dalam pelatihan komponen cadangan (komcad) nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan *literature review*, adapun tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi ASN sebagai anggota komcad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi ASN pada program komcad masih sangat rendah yakni hanya sebesar 0,054% dari total keseluruhan ASN yang memenuhi syarat usia untuk mendaftar.

Kata Kunci: Pertahanan negara, Komponen cadangan, Aparatur Sipil Negara.

Abstract

In order to maintain the sovereignty and territorial integrity of a country, a strong and resilient defense is needed to face threats both from outside and from within the country. Indonesia adheres to a universal defense system (Sishta), which is a defense system that involves all components of the nation to participate in national defense efforts, including the State Civil Apparatus (ASN), which is a tool of the state and functions as a unifier of the nation. Sishanta consists of three components, namely: main components, spare components, and supporting components. As a concrete step toward national defense efforts, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (MenPAN-RB) issued circular letter No. 27 of 2021 as a legal basis for ASN participation in national reserve component training (Komcad). The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach by conducting a literature review, while the purpose of the research is to determine the level of ASN participation as members of the komcad. The results showed that ASN participation in the komcad program was still very low at only 0.054% of the total ASN who met the age requirements to register.

Keywords: *National defense, Reserve component, State Civil Apparatus*

PENDAHULUAN

Tanggal 24 Februari tahun 2022 dunia dikejutkan dengan serangan militer Rusia ke Ukraina yang disebut oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai operasi militer dengan mengerahkan pasukan bersenjata dan alat-alat tempur yang super canggih (Wikipedia, 2022). Serangan rudal dan udara dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kiev, yang kemudian disertai invasi darat berskala besar dari segala arah, sebanyak 137 warga menjadi korban dan 74 fasilitas infrastruktur milik Ukraina berhasil dilumpuhkan di hari pertama serangan oleh pasukan Rusia (Danur Lambang, Kompas.com, 2022).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian memberlakukan darurat militer, menandatangani dekret pembentukan komponen cadangan dan melakukan mobilisasi umum agar seluruh penduduk laki-laki berusia 18–60 tahun tidak diperkenankan meninggalkan negara serta turut membantu pihak militer untuk melawan agresi Rusia. Pembentukan komponen cadangan Ukraina begitu tiba-tiba, hal tersebut karena tidak adanya kesiapan menghadapi ancaman dari serangan yang bersifat militer/konvensional dari luar negara, sehingga mobilisasi komponen cadangan tersebut tidak dapat maksimal menghadapi serangan Rusia.

“Sivis pacem para bellum” sebuah adagium berbahasa latin yang sangat terkenal di dunia militer jika ditranslasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti “jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah untuk menghadapi perang” mengandung makna

bahwasanya keadaan aman, damai dan tenteram bukanlah bersifat abadi, suatu saat akan timbul ancaman baik berskala besar maupun kecil yang dapat mengganggu kedaulatan sebuah negara (Dwi Joko S dan Tegor, 2021), sehingga memperkuat pertahanan negara dan menyiapkan segala sesuatunya baik penyiapan personil, penguatan industry pertahanan, juga membentuk komponen cadangan merupakan suatu keniscayaan dan mutlak adanya bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia baik dalam keadaan damai apalagi pada saat perang.

Berkaca dari serangan agresi militer Rusia dan Ukraina diatas maka bukan tidak mungkin Indonesia juga akan diserang oleh negara agresor yang ingin menguasai kekayaan maupun sumber daya alam Indonesia yang begitu besarnya, karena secara geografis Indonesia merupakan *archipelago state* atau *island state* yang memiliki posisi strategis di wilayah Samudra Pasifik. Indonesia berada di posisi silang antara dua benua dan dua Samudra dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia serta keberadaan *4 Sea Lane of Communication* (SLOC) (Dorodjatun Kuntjoro jakti, 2014), sehingga ancaman dapat masuk dari banyak celah yang sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dijaga oleh kekuatan negara karena keterbatasan alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun keterbatasan jumlah anggota TNI.

Dalam rangka usaha pertahanan negara menghadapi ancaman baik ancaman nyata maupun ancaman potensial Indonesia menganut sistem pertahanan semesta (Sishanta) yaitu suatu sistem pertahanan yang melibatkan

seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Hal yang mendasar dari sistem pertahanan semesta adalah pentingnya kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dalam menangkal berbagai bentuk ancaman adalah sumber daya manusia (Buku Putih Pertahanan, 2015). Adapun komponen pertahanan Indonesia terdiri dari tiga unsur yaitu: komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Pembentukan komponen cadangan telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), menindaklanjuti peraturan perundangan tersebut selanjutnya MenPAN-RB mengeluarkan surat edaran No. 27 tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara, surat edaran tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan bagi ASN yang secara sukarela terpanggil untuk berperan serta melaksanakan bela negara sebagai komponen cadangan pertahanan.

Berdasarkan pembahasan latar belakang serta identifikasi masalah sebagaimana tersebut diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi ASN untuk mendaftarkan diri sebagai komponen cadangan pertahanan.

METODE

1) Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian riset pustaka (*library research*) yaitu melakukan penelusuran

terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, sumber internet serta referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dibaca dari sumber tersebut, dikutip materi-materi yang penting dan yang kami cari lalu disimpulkan, kemudian disusun menjadi sebuah tulisan. Riset Pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melaksanakan riset lapangan (Mestika Zed, 2008).

2) Adapun metode penulisan, yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penulisan kualitatif, yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Menggunakan landasan teori untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin, 2021). Laporan kualitatif dipenuhi deskripsi dan detail penuh warna tanpa didominasi oleh angka-angka statistik yang dingin (Laurence Neuman, 1997 dalam Septiawan santana K, 2007).

KAJIAN TEORITIS


Partisipasi

Terdapat beberapa pengertian partisipasi dari beberapa ahli, diantaranya pendapat Arnstein (1969), beliau menjelaskan bahwa partisipasi mengandung arti jika warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dengan masyarakat lapisan atas.

Sementara menurut Wilcox (1994) partisipasi masyarakat adalah konsep kolaborasi dimana terdapat adanya kesetaraan yaitu posisi masyarakat dan pemerintah sejajar dalam

hal tertentu. Adapun Eyben (2003) menyatakan jika hak berpartisipasi adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat (Wisnubroto sarosa dkk, 2021).

Gambar 1. Tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein, Eyben, dan Wilcox



Sumber:
<https://landscapetheory.wordpress.com/2018>

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian ASN menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komponen cadangan (komcad)

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa komponen cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui

mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Adapun penyiapan yang dimaksudkan adalah dengan memberikan pelatihan dasar militer dan kedisiplinan selama kurun waktu tiga bulan lamanya, komponen cadangan dikelompokkan menjadi matra darat, matra laut, dan matra udara.

ASN yang secara sukarela ingin menjadi komponen cadangan dapat mendaftarkan diri ke website: <https://komcad.kemhan.go.id> atau no wa: 08990170845.


Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, pengertian diatas sebagaimana termaktup dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang pertahanan negara. Adapun sistem pertahanan negara bersifat semesta yang artinya memberikan ruang dan mendorong seluruh elemen bangsa untuk ikut serta dalam usaha pertahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan International Institute for Strategic Studies (IISS), jumlah tentara aktif diperkirakan mencapai ±395.500 orang pada akhir 2021.

Tabel.1 Jumlah Kekuatan Personel Militer Indonesia




Sumber: International Institute for Strategic Studies (IISS)

Dengan rincian paling banyak berasal dari Matra Darat yaitu 300.400 orang, sejumlah 65.000 tentara aktif berasal dari Matra Laut (AL), dan 30.100 tentara aktif dari Matra Udara (M. Ivan Mahdi, Data Indonesia, 2022).

Apabila dilakukan komparasi antara jumlah penduduk Indonesia yaitu sejumlah ± 270 juta orang dengan jumlah komponen utama (TNI) yang tersedia ± 400.000 orang, maka secara kuantitatif dapat dinyatakan satu orang TNI harus bertanggung jawab menangani 642 orang warga negara. Keadaan ini tidak ideal dan sangat rentan terhadap pertahanan negara serta keutuhan wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembentukan komponen cadangan pertahanan negara, yang salah satu perekrutannya berasal dari unsur ASN.

Tabel 2. Perbandingan komponen cadangan pertahanan negara pada beberapa negara



Sumber: Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan RI

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembentukan dan pelatihan komcad telah dilakukan oleh negara tetangga di kawasan, bahkan di negara seperti Vietnam, Korea Selatan, Korea Utara, Israel jumlah komcad/tantara cadangan lebih banyak dari tantara aktif, hal tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang baru di akhir 2021 melaksanakan pembentukan dan pelatihan komcad.

Peran serta ASN sebagai komponen cadangan sangat strategis digunakan dalam usaha pertahanan negara. Besarnya jumlah ASN ± 4.046.187 juta orang terdiri dari 3.995.634 PNS dan 50.553 PPPK per 31 Desember 2021 (Siaran Pers Nomor: 003/RILIS/BKN/III/ 2022, 1 Maret 2022) menjadi modal dasar untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara karena ASN juga memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Mengingat jumlah komponen utama pertahanan negara yaitu TNI saat ini belum memenuhi kebutuhan standar organisasi, sedangkan pengadaan personil baru hanya mampu memelihara kekuatan yang ada. Oleh karena itu keberadaan komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara sangat diperlukan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk bergabung ke dalam Komponen Cadangan Nasional, sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah

menerbitkan SE MenPAN-RB nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.


Keikutsertaan Pegawai ASN dalam Pelatihan Komponen Cadangan merupakan bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan bentuk telah menerapkan nilai BerAKHLAK khususnya pada nilai loyal dengan panduan perilaku memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dalam SE ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para ASN di instansinya masing-masing untuk menjadi anggota komponen cadangan (Jdih Kemenko Marves, 2022).

Tjahjo Kumolo juga menyampaikan bahwa pelatihan Komponen Cadangan diterapkan kepada ASN agar para abdi negara tersebut diharapkan dapat lebih disiplin, karena saat ini masih ditemukan banyak ASN yang kurang disiplin serta tidak profesional. Ia mengaku mendapat laporan pada setiap rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) ada saja ASN yang diberhentikan atau diberikan hukuman disiplin karena mengonsumsi narkoba hingga terpapar radikalisme (Fitria Chusna/Sabrina Asril, cnnindonesia.com, 2022).

Berdasar pengelompokan usia, mayoritas PNS di Indonesia berada pada kelompok usia produktif. Jumlah paling banyak berada pada kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 1.519.924 juta pegawai, disusul dengan usia 41-50

tahun sebanyak 1.247.853 juta pegawai, di usia 31-40 tahun sebanyak 931.841 juta pegawai, diatas 60 tahun sebanyak 39.062 pegawai, dan usia 18-20 tahun sebanyak 18 pegawai, data tabel kami sajikan sebagai berikut :

Grafik 1. Jumlah PNS berdasarkan kelompok usia



Sumber: Statistik ASN 2021, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN

Adapun jumlah PPPK berdasar usia paling banyak pada usia 41-50 tahun sejumlah 28.065 pegawai dan terendah pada usia diatas 60 tahun yaitu sejumlah 86 pegawai, sebagaimana data pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah PPPK berdasar usia

| Usia | Pria | Wanita | Total |
|-----------|--------|--------|--------|
| 21 - 30 | 113 | 171 | 284 |
| 31 - 40 | 4.299 | 8.398 | 12.697 |
| 41 - 50 | 11.490 | 16.575 | 28.065 |
| 51 - 60 | 4.664 | 4.757 | 9.421 |
| diatas 60 | 58 | 28 | 86 |

Sumber: Statistik ASN 2021, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN

Merujuk syarat usia bagi pendaftar komponen cadangan yaitu usia 18-35 tahun, maka jumlah PNS yang

memenuhi syarat usia sebanyak 1.188.795 dan PPPK yang memenuhi syarat usia sebanyak 12.981, dengan jumlah keseluruhan 1.201.776 ASN. Adapun jumlah total ASN yang mendaftar sebagai komponen cadangan sebanyak 652 ASN, terdiri dari 562 PNS dan 90 PPPK, yang terbagi ke masing-masing matra darat, laut, dan udara sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah ASN yang mendaftar sebagai komcad per matra

| No | Status Kepegawaian | AD | AL | AU | Ket |
|--------------|--------------------|-----|----|-----|-----|
| 1. | PNS | 155 | 80 | 327 | 562 |
| 2. | PPPK | 76 | 9 | 5 | 90 |
| Jumlah Total | | | | | 652 |

Sumber: Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan 2022, data diolah.

Maka jika kita bandingkan antara jumlah total ASN yang memenuhi syarat usia dengan yang mendaftar sebagai komponen cadangan, tingkat partisipasinya sebesar 0,054% atau bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi ASN sebagai komcad masih sangat rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya :

a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang terkait pembentukan komponen cadangan

Upaya pertahanan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dilaksanakan dengan Sishanta. Amanat ini telah diupayakan pengembangannya melalui berbagai upaya pembangunan komponen-komponen sistemnya. Sishanta yang telah diupayakan penataannya, telah dijabarkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN dan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang PSDN, namun karena selama ini Kementerian Pertahanan dalam setiap kesempatan konferensi press maupun dalam sesi wawancara di media elektronik menggunakan juru bicara yaitu pihak ketiga, bukan langsung pejabat pada Dirjen Potensi Pertahanan atau pada Dirjen Kekuatan Pertahanan, sosialisasi komponen cadangan kurang massif karena hanya disampaikan terbatas pada website kementerian pertahanan dan ketiga matra sehingga masih menimbulkan makna ambigu terhadap pemahaman di kalangan ASN dan masyarakat luas terkait program komcad tersebut.

Anggapan ASN bahwa komcad sama dengan wajib militer atau bentuk militerisasi warga sipil, sehingga timbul rasa keengganan dan takut mendaftar menjadi anggota komcad, walaupun sudah dijelaskan bahwa komcad bersifat sukarela berbeda dengan wajib militer yang sifatnya wajib bagi warga negara yang memenuhi syarat tanpa terkecuali (Ppid.kemhan., 2021).

b. Belum terinventarisir dan terklasifikasinya kebutuhan Komponen Cadangan khususnya yang berkaitan dengan ASN

Yang menjadi pertanyaan apakah seluruh ASN yang berusia maksimal 35 Tahun wajib menjadi Komponen Cadangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dilihat kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh TNI yang berkaitan dengan SDM/ASN sebagai Komponen Cadangan. Sampai saat ini inventarisasi dan klasifikasi kebutuhan akan ASN oleh TNI belum terlaksana.

Pelaksanaan fungsi pertahanan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran ASN, adapun tingkat partisipasi ASN terbilang rendah yakni hanya $\pm 0,054\%$. Hal tersebut terjadi karena mindset ASN yang menganggap pembentukan komponen cadangan identik dengan militerisasi, walaupun telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang bahwa pembentukan komponen cadangan bersifat sukarela dan merupakan perwujudan bela negara, sebagai bentuk rasa cinta tanah air.

KESIMPULAN

Peran serta ASN sebagai komponen cadangan pertahanan negara sangat diperlukan untuk memperkuat komponen utama. Oleh karena itu merealisasikan ASN sebagai komponen cadangan, mutlak diperlukan dalam upaya pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman.

Walaupun pada kenyataannya partisipasi ASN masih rendah yaitu sebesar 0,054% dari jumlah total ASN yang memenuhi syarat usia hal tersebut karena kurangnya pemahaman terkait apa sebenarnya tujuan dari dibentuknya komponen cadangan serta anggapan bahwa komponen cadangan adalah bentuk militerisasi warga sipil dan tujuannya hanya untuk perang, tentunya hal tersebut sangat keliru karena selain mendukung operasi militer perang komponen cadangan juga dapat dimobilisasi untuk membantu proses evakuasi bencana yang bertujuan untuk kemanusiaan.

SARAN

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

partisipasi ASN untuk mendaftar sebagai komcad pertahanan negara, antara lain: Sosialisasi dan pemahaman program komcad kepada ASN, yaitu agar setiap program dan kebijakan Pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat, maka mulai dari tahap penyusunan, sampai dengan pengesahan dan pengimplementasiannya agar melibatkan unsur-unsur penta helix yaitu, akademisi, media, masyarakat, dan swasta. Demikian juga terkait Undang-Undang komponen cadangan agar kiranya dapat di sosialisasikan secara lebih massif, utamanya melalui media elektronik dan media sosial, juga ditayangkan pada televisi nasional beberapa kali, dibuka hotline yang menangani permasalahan dan menjawab pertanyaan terkait pendaftaran komcad sehingga informasi menjadi jelas adanya. Pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan secara aktif memberikan informasi terkait komcad, bukan menggunakan juru bicara dari eksternal Kemenhan, agar info tersebut lebih *legitimate*.

Menginventarisir untuk kemudian mengklasifikasi ASN komcad, berarti bahwa keberadaan unsur aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama harus dilakukan berdasarkan kebutuhan TNI, sehingga pembentukan ASN komcad memenuhi sasaran dan target yang dibutuhkan berdasarkan matra yang ada. Hal ini mempengaruhi pula dalam dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan pembentukan, pembinaan, pemberhentian dan pengembalian ASN komcad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Rukin. 2021. Metodologi Penelitian

- Kualitatif edisi revisi. Surabaya:
CV. Jakad Media Publishing.
- Dwi Joko Siswanto dan Tegor. 2021.
Manajemen Teritorial.
Yogyakarta: Deepublish
publisher.
- Jakti, Dorodjatun Kuntjoro. 2012.
Menerawang Indonesia: Pada
dasawarsa ketiga abad ke-21,
Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Buku Putih Pertahanan. 2015.
Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia.
- Zed, Mestika. 2008. Metode penelitian
kepustakaan. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
- Laurance Neuman dalam Septiawan
Santana K. 2007: Menulis ilmiah:
Metode penelitian kualitatif,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sarosa, Wisnubroto dkk. 2021.
Pengembangan kesadaran dan
tanggung jawab masyarakat
dalam penataan ruang. Jakarta:
Bappenas.

Peraturan – Peraturan :

- Undang-undang nomor 3 tahun 2002
tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2019
tentang Pengelolaan Sumber
Daya Nasional (PSDN).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
PSDN.
- SE MenPAN-RB nomor 27 Tahun 2021
tentang Peran Serta Pegawai
Aparatur Sipil Negara sebagai
Komponen Cadangan dalam
Mendukung Upaya Pertahanan
Negara.

Internet:

- Danur Lambang.P/Kompas.com, 2022,
"Rangkuman Hari Pertama
Serangan Rusia ke Ukraina, 137
Orang Tewas, Chernobyl Direbut

- Pasukan Moskwa", Klik untuk
baca: <https://www.kompas.com/global/read/2022/02/25/101600270/rangkuman-hari-pertama-serangan-rusia-ke-ukraina-137-orang-tewas?page=all>.
- Fitria Chusna Farisa/Sabrina Asril/CNN
Indonesia, 2022 "ASN Bisa Jadi
Komcad, Menpan RB: Masih Banyak
yang KKN hingga Radikal". Klik
untuk baca :
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/18244801/asn-bisa-jadi-komcad-menpan-rb-masih-banyak-yang-kkn-hingga-radikal?page=all>.
- JDIH Kenko marves, 2022, "ASN disiapkan
jadi komcad pertahanan negara"
<https://jdih.maritim.go.id/id/aparatur-sipil-negara-disiapkan-untuk-menjadi-komponen-cadangan-dalam-mendukung-upaya-pertahanan-negara>.
- BKN"e-book statistik PNS Desember
2021" <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/STATISTIK-PNS-Desember-2021.pdf>
- M. Ivan Mahdi/Data Indonesia.id, 2021,
"Berapa jumlah tentara Indonesia"
<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/berapa-jumlah-tentara-indonesia>.
- Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kemhan RI, 2021,
"FAQ komponen cadangan"
www.ppid.kemhan.go.id.

